



**PENETAPAN**

Nomor 315/ Pdt.G. / 2019 / PN.Cbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUNG SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Jalan Bumi Insani Pensona Blok A 35/07 Rt.007 Rw.003 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**AL SAROH**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamatkan Di Jalan Kpr Inkopad Blok F 17 No.10 Rt.014/rw.005, Bojong, Bogor, Dan Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Atau pun Keberadaannya Yang Pasti Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Republik Indonesia., sebagai **TERGUGAT**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR**, tempat kedudukan Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, tetapi pada persidangan tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 1 Desember 2019 Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan yang dilayangkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri;

Hal 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 315/Pdt.G/2019/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2019 Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan Gugatan secara tertulistertanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkanya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 315 /Pdt.G./2019/PN.Cbi, dicabut dengan alasan masih akan mencari Alamat keberadaan AL SARAH ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 315 /Pdt.G./2019/PN.Cbi yang telah terdaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini,;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata nomor 315 /Pdt.G./2019/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 315 /Pdt.G./2019/PN.Cbi;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 361.000 ( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh : LUCY ERMAWATI, S.H. selaku Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., MHum. Dan ANDRI FALAHANDIKA.A, S.H., M.H. penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 315/Pdt.G./2019/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURUL SETYAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum

LUCY ERMAWATI, S.H.

ANDRI FALAHANDIKA.A, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

NURUL SETYAWATI.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
8. Jumlah	Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 315/Pdt.G/2019/PN.Cbi